

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi peradilan pidana terus berkembang, keadilan kadang hanya menjadi sebuah ilusi bagi warga negaranya. Dalam mendefinisikan konsep "keadilan sosial", yang memberikan titik awal bermanfaat, adalah menjamin bahwa semua orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama sebagai warga negara. Seperti yang telah kita lihat, hak-hak kewarganegaraan dapat menjadi ilusi bagi hukum itu sendiri dan bukanlah merupakan struktur yang netral; sebaliknya, mereka berasal dari situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya tertentu yang dibentuk oleh hubungan kekuasaan. Hukum memainkan peran penting dalam membentuk dan mengatur masyarakat dan hubungan antar individu di sebuah negara. Sejarah, budaya, dan nilai-nilai setiap negara memengaruhi sistem hukumnya. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara yang menarik untuk dikaji perbandingan sistem hukumnya. aspek keberagaman dan kesamaan yang mempengaruhi penerapan hukum di kedua negara menjadi tolok ukur utama dalam penelitian ini.

Menjadi negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan penduduk multikultural, sistem hukum Indonesia menunjukkan keanekaragaman budaya dan pluralitas. Malaysia, di sisi lain, adalah negara yang multietnis yang terdiri dari banyak suku dan agama. Meskipun keduanya berada di kawasan yang sama,

perkembangan sistem hukum masing-masing negara telah dipengaruhi oleh sejarah, kolonialisasi, dan keadaan sosial yang berbeda.

Pasal 28A sampai dengan 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Pasal 28A menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Selanjutnya pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup dalam tatanan sosial dan negara yang damai, aman, dan tenteram, dengan menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban pokok manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Hal serupa juga diatur dalam Konstitusi Malaysia yang menyatakan bahwa berserikat diperbolehkan. Bagian II: Kebebasan-Kebebasan Mendasar Dalam keadaan apa pun, tidak boleh mengambil nyawa seseorang atau merampas kebebasannya kecuali hal tersebut sesuai dengan hukum. Selain itu, menurut BAGIAN II - Kebebasan Abadi Kesetaraan adalah kasus kedelapan. Menurut ketentuan ini, (1) Setiap orang diperlakukan sama di mata hukum dan berhak mendapat perlindungan yang sama di mata hukum. Perlindungan hak setiap individu merupakan tujuan dari kedua inisiatif ini. Dedikasi terhadap hak asasi manusia dipandang sebagai komponen penting dari prinsip-prinsip demokrasi dan peradaban yang setara di kedua negara. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara penerapan dan tantangan yang dihadapi masing-masing negara, upaya

untuk memperkuat dan melindungi hak asasi manusia terus menjadi perhatian utama dalam perkembangan hukum di Indonesia dan Malaysia.

Kasus korban kekerasan seksual semakin marak dari tahun ke tahun, Berdasarkan statistik pengaduan Komnas Perempuan pada tahun 2022, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi di Indonesia (2.228 kasus/38,21%), dan kekerasan psikologis menempati urutan kedua (2.083 kasus/35,72%). Sementara itu, kekerasan fisik (6.001 kasus/38,8%) dan kekerasan seksual (4.102 kasus/26,52%) mendominasi statistik dari lembaga layanan. Jika kita mencermati statistik pengaduan yang diajukan ke Komnas Perempuan, kita menemukan bahwa, di ranah publik, kekerasan seksual selalu menduduki peringkat terbanyak (1.127 kejadian), sedangkan kekerasan psikis menempati peringkat tertinggi (1.494 kasus) di seluruh dunia. sektor swasta. Sementara di Malaysia menurut statistik yang diperoleh dari PDRM kekerasan seksual dalam hal pemerkosaan sepanjang 2018 terjadi sebanyak 1,648 kasus Di 2019 sebanyak 1,738 kasus, Di 2020 1,582 kasus, dan Di 2021 sebanyak 1,553 kasus.

Melihat dari masih banyaknya terjadi kekerasan seksual di kedua negara tersebut, kejahatan merupakan bentuk pelanggaran yang betul-betul harus ditangkis, Kejahatan adalah istilah untuk tindakan yang bertentangan dengan standar dan kerangka hukum yang berlaku. Ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari pelanggaran hingga kejahatan yang lebih serius seperti pencurian, kekerasan, atau bahkan kejahatan terorganisir.

Kriminologi, sebagai disiplin ilmu, merupakan studi tentang kejahatan itu sendiri. Ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam perilaku kriminal, pola-pola kejahatan, dan dampak sosial dari kejahatan. Kriminologi melibatkan berbagai bidang studi, termasuk sosiologi, psikologi, ekonomi, dan antropologi, untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang fenomena kejahatan. Seiring dengan perkembangan pemahaman terhadap kejahatan, muncullah disiplin ilmu viktimologi. Viktimologi fokus pada korbannya dan dampak yang dialami oleh mereka yang menjadi sasaran tindak kejahatan. Ini melibatkan analisis terhadap respons korban terhadap kejahatan, trauma yang mereka alami, serta pemenuhan hak-hak mereka dalam konteks peradilan.

Viktimologi juga mencakup studi tentang faktor-faktor yang membuat seseorang lebih rentan menjadi korban kejahatan, seperti kondisi sosial, ekonomi, atau bahkan karakteristik individu. Melalui pendekatan ini, viktimologi membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kejahatan dan memperkuat pandangan bahwa penanganan kejahatan tidak hanya seharusnya berfokus pada pelaku, tetapi juga memerhatikan kebutuhan dan pemulihan korban.

Terlepas dari fakta bahwa diluar sana beberapa instrumen hak asasi manusia tidak mencantumkan jaminan kesetaraan, prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang sekarang menjadi dasar instrumen hukum internasional dan

regional. Masalahnya terletak pada bagaimana ide-ide ini diinterpretasikan dan digunakan. Terdapat pengabaian terhadap hak dan kebutuhan mereka, yakni para korban, secara sah. Disiplin ilmu kriminologi adalah salah satu sektor dalam peradilan pidana yang belum terjamah, Salah satu tugas kriminologi adalah mempertanyakan asumsi-asumsi yang diterima begitu saja tentang apa itu kejahatan dan penyimpangan, seperti apa penjahat itu, dan seterusnya. Dari sudut pandang yang lebih akademis, *A Dictionary of Criminology* mendefinisikan kriminologi sebagai: Studi tentang kejahatan, upaya untuk mengendalikannya, dan sikap terhadapnya. Kejahatan ditafsirkan dalam arti yang paling luas yakni mencakup perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran hukum karena status atau peran mereka, serta pelanggaran kecil maupun besar terhadap hukum. Ia memasukkan viktimologi ke dalam bidangnya. *Victimology*, secara teknis, adalah studi tentang korban, Cara sosial-struktural untuk melihat kejahatan dan hukum,serta penelitian yang melibatkan korban serta pelaku dan masyarakat. Setelah Perang Dunia II, viktimologi baru muncul sebagai subjek ilmiah untuk dipelajari pada tahun 1940-an dan 1950-an berdasarkan penelitian Benjamin Mendelsohn dan Hans Von Hentig, dan digambarkan oleh Fattah (2000) sebagai disiplin ilmu yang masih muda, menjanjikan, dan setua kemanusiaan itu sendiri. kriminolog dan viktimolog awal berkonsentrasi pada tipologi korban kejahatan dan cara-cara yang dapat dilakukan oleh korban.

Hari demi hari, tahun demi tahun banyak terjadi segala bentuk kejahatan, kejahatan hanya ada karena ada hukum; oleh karena itu, kejahatan bukanlah

suatu kualitas yang tetap dan absolut dari suatu tindakan. Hukum bervariasi dari masyarakat ke masyarakat selama bertahun-tahun. Pada tingkat lain, mengingat bahwa ada hukum tertentu, perlu mempertimbangkan proses yang terlibat di mana lembaga penegak hukum memilih dan menentukan penjahat tertentu untuk diadili. Suatu tindakan ilegal biasanya hanya berfungsi untuk menarik perhatian pelakunya. Paradoksnya, para korban sering kali diabaikan dalam kehidupannya nyata, padahal merekalah yang menanggung akibat paling berat ketika seseorang melakukan kejahatan. Mengembalikan korban kejahatan ke kondisi sebelum terjadinya kejahatan pada dasarnya diperlukan. Kejahatan yang menodai harkat dan martabat individunya salah satunya adalah kekerasan seksual. Tubuh seseorang juga dapat dihina, diserang, atau dijadikan sasaran tindakan lain yang berkaitan dengan hasrat seksual, pemaksaan fungsi reproduksi, atau tindakan lain terhadap mereka yang akan menghalangi mereka untuk memberikan persetujuan bebas karena ketidaksetaraan hubungan. Semua perilaku tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual. gender yang dapat mengakibatkan kesengsaraan atau malapetaka pada tingkat tubuh, psikologis, atau emosional.

Sebuah sistem yang terbentuk, atau regulasi harus menjembatani antara hak tiap-tiap warga negara dengan bagaimana keadilan seharusnya. Korban kekerasan seksual menderita kerugian baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Korban merupakan subjek yang harus dirahasiakan identitasnya, tidak hanya identitas, haknya pun harus sepenuhnya dilindungi, Hak suatu

Individu, harkat dan martabat harus dipayungi oleh konstitusi. Undang-undang yang komperenhsif juga sangat diperlukan dalam proses mewujudkan keadilan bagi tiap- tiap individu dalam setiap negara. Langkah Proaktif harus ditempuh agar perlindungan Hak Asasi warga negara bisa dipayungi oleh konstitusi dan implementasinya berjalan secara optimal.

Selain merupakan permasalahan hukum, kekerasan seksual juga mempunyai komponen psikologis, sosial, dan budaya. Melalui pendekatan viktomologi, penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang dampak kekerasan seksual terhadap korban, pola perilaku korban, serta bagaimana korban mengatasi dampak tersebut.

Studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia dipilih karena kedua negara ini memiliki kerangka hukum, budaya, dan sistem peradilan yang berbeda. Dalam konteks pemenuhan hak korban, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana kedua negara ini memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Pemahaman ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum serta layanan korban di kedua negara.

Mengapa peneliti memilih judul ini, karena diharapkan dapat mencerminkan kesadaran terhadap betapa pentingnya melibatkan korban dalam proses peradilan dan pemulihan. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana korban dapat diberdayakan dan hak-hak mereka dipenuhi dapat membantu membentuk sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada korban. Dan

diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah di bidang viktomologi dan kekerasan seksual, yang juga dapat memiliki dampak praktis dalam meningkatkan perlindungan dan pemulihan korban di tingkat nasional dan mungkin juga internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana peran normatif dalam pemberdayaan korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisis bagaimana hak-hak korban kekerasan seksual terpenuhi di kedua negara, yakni Indonesia dan Malaysia.
2. Mempelajari bagaimana peran normatif dalam pemberdayaan korban kekerasan seksual

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat dengan menyediakan pandangan mendalam tentang upaya pemberdayaan korban kekerasan seksual

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan perspektif dan wawasan baru dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami hukum dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di Malaysia dan Indonesia.

2. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penulis hukum pidana di masa depan, khususnya dalam memahami hukum dan perlindungan yang berlaku bagi korban kekerasan seksual di Malaysia dan Indonesia.
3. Penelitian ini akan memberikan manfaat signifikan dengan menggali implementasi pemenuhan hak korban kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia. Temuan-temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menunjukkan dengan tepat area-area dimana sistem perlindungan dan pemberian hak yang ada saat ini masih kurang.

b. Manfaat Praktisi

1. Hal ini dimaksudkan agar pembentuk undang-undang dapat memanfaatkannya sebagai pedoman perubahan hukum.
2. Dapat meningkatkan pemahaman tentang peran dan tantangan yang dihadapi oleh korban, yang pada hakekatnya dapat mempengaruhi perubahan dalam hukum, kebijakan, dan praktik yang berhubungan dengan perlindungan korban kekerasan seksual.
3. Informasi mengenai cara penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia dan Malaysia diperkirakan tersedia.
4. Dapat membantu pengembangan strategi dan program yang lebih efektif untuk membantu korban kekerasan seksual pulih secara fisik dan psikologis.


5. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan kekurangan, diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang dapat memperbaiki kebijakan dan praktik yang ada, sehingga memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang sesuai dengan hak-hak mereka.
6. Diharapkan dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar-negara dan kolaborasi regional dalam meningkatkan perlindungan korban kekerasan seksual.

Hasilnya, masyarakat Malaysia dan komunitas global yang peduli terhadap masalah ini akan mendapatkan banyak manfaat dari penelitian ini di berbagai tingkatan.¹

E. Kerangka Konseptual

Berikut merupakan bagian dari kerangka dasar konseptual dari topik penelitian ini:

¹ Arief Hanafi. 2017. Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga. Vol. IV, No. 1. *Jurnal Lex Publica*. hal. 723 - 738.



Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan cita-cita dan konsepsi hukum kepada masyarakat. Prosedur penegakan hukum memerlukan beberapa langkah. Segala tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berujung pada kemiskinan, penderitaan fisik, seksual, atau psikologis dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mencakup ancaman kekerasan, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan di dalam rumah secara ilegal.

Implementasi pendampingan psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terhambat oleh beberapa faktor, seperti permasalahan pada karakteristik korban atau klien, permasalahan mengenai dukungan keluarga, permasalahan waktu dan lokasi, permasalahan infrastruktur pendukung dan alokasi dana, serta kurangnya sumber daya manusia. personel pendamping.

Oleh karena itu, agar penegakan hukum dapat menjalankan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak-hak korban dan keluarganya, harus ada komitmen yang kuat untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan hak asasi manusia sebagaimana ditentukan oleh Konstitusi. .

Kerangka konseptual adalah seperangkat makna yang terkait dengan frasa yang perlu dipahami dan diselidiki. Ini menjelaskan hubungan antara konsep-konsep tertentu. Berikut ini adalah definisi dan kata-kata mendasar yang digunakan dalam makalah studi ini:

- a. Proses penerapan hukum sebagai aturan perilaku atau interaksi hukum dalam konteks masyarakat, negara, dan negara disebut dengan penegakan hukum.
- b. Suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan ada kemungkinan dikenai sanksi, dianggap sebagai tindak pidana.
- c. Kekerasan adalah wujud agresivitas dan penyerangan terhadap kebebasan atau martabat seseorang, yang dapat dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok orang. Itu bisa dilakukan secara fisik atau verbal.
- d. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau hilangnya kebebasan dalam keluarga secara tidak sah. Hal ini juga mencakup segala tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kemiskinan atau penderitaan pada tingkat fisik, seksual, psikologis, atau lainnya.

F. Metode Penelitian

Studi komparatif adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam penyelidikan ini. Data akan dikumpulkan melalui, analisis dokumen hukum, dan studi literatur terkait. Data akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dan tantangan dalam pemenuhan hak korban di Indonesia dan Malaysia.

Karya ini menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji data sekunder atau sumber pustaka untuk melakukan penelitian hukum. Penulisan ini menggunakan penelitian deskriptif analistis. Perangkat data deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis. Karena sifat dan ruang lingkup penelitian, data sekunder dari makalah hukum primer dipilih sebagai sumber artikel ini. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, makalah, dan artikel ilmiah, digunakan untuk melengkapi informasi hukum primer.

Jenis Penelitian: penelitian berjenis komparatif normative. Penulis menggunakan beberapa metode, antara lain pendekatan perundang-undangan (legislative Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan strategi komparatif (Comparative Approach), untuk mengumpulkan data dalam penelitian hukum ini.²

Sumber Data:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber daya hukum primer adalah sumber daya yang bersifat otoritatif atau mempunyai kewenangan. Keputusan hakim, surat resmi negara, peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi merupakan sumber utama informasi hukum. sumber hukum utama yang dikonsultasikan untuk analisis hukum ini, termasuk:

² Ilyasa Arvy Muhammad Raden. Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia Legal Studies and Victimology in Sexual Violence against Children in Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. Vol. 2 No. 1. 2022. hh 26.

- 1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) KUHAP
- 3) UU No. 31 Tahun 2014: Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006: Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Republik Indonesia tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- 6) Malaysia Penal Code
- 7) Malaysian Human Rights Act 1999 (Act 97)
- 8) Pasal 377A, Kanun Penyiksaan (Akta 547) 7) Kanun Acara Pidana (Akta 593)

2. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen Hukum Pelengkap Jurnal hukum, kamus hukum, temuan penelitian hukum, ensiklopedia hukum, dan prinsip-prinsip hukum merupakan contoh publikasi tidak resmi mengenai hukum yang dianggap sebagai sumber hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan

Dokumen Hukum Data penyusunan undang-undang ini dikumpulkan melalui metode perbandingan hukum dan penelusuran literatur. M. Nazir mengartikan penelitian kepustakaan sebagai tindakan pengumpulan data sekunder melalui pembacaan dan pengkajian sumber-sumber yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti, yaitu dengan melihat melalui berbagai karya terbitan dan undang-undang hukum. Hukum komparatif adalah studi tentang hukum dari dua negara atau lebih secara berdampingan. Hal ini juga dapat membandingkan keputusan-keputusan dari pengadilan lintas batas negara mengenai permasalahan yang sama.

4. Teknik Analisis Hukum

- a. Metode kualitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang berasal dari perbandingan hukum dan penelitian kepustakaan, yaitu teknik analisis data yang hanya berasal dari sumber-sumber tersebut.
- b. Perbandingan dan pembedaan pendapat hukum dapat dilakukan dengan menganalisis dokumen hukum sekunder yang berupa pendapat.
- c. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kejanggalan di dalamnya, maka dibandingkan sumber hukum primer dan sekunder.